

Jakarta, 16 Januari 2020

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI .. Pemohon ..	
Hari	: .. Jumat ..
Tanggal	: .. 17 Jan 2020 ..
Jam	: .. 13.02 WIB ..

Hal: Permohonan pengujian pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 29 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum
Domisili surat menyurat : Perumahan Mutiara Taman Palem Block c 10 nomor 110, Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Nomor Telepon / Email :

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2)

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan serta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Udnng-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undng Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- Pasal 34 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..."
- Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2-11; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini

II. Kedudukan Hukum (legal standing) pemohon dan kepentingan konstitusional pemohon

- Pasal 51 ayat [1] UU MK menyatakan bahwa :
"Pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara."
- Selanjutnya Penjelasan pasal 51 Ayat (1) menyatakan :
Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemudian, sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. Ada hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
- Berdasarkan pasal 51 ayat (1) huruf a Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 NRI.
 - Pemohon mengujikan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176 :

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pemohon mengujikan pasal-pasal tersebut terhadap pasal 18 ayat (4), 28 D ayat (1), 28 D ayat (3), 28 E ayat (3), 28 H ayat (2), 28 H ayat (3), 28 H ayat (4), 28 I ayat (2), 28 I ayat (4) dan 28 I ayat (5) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 Ayat (4) :

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28 E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28 H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 H ayat (3)

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 28 H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 I ayat (2)

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 I ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 28 I ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

- Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitasnya dengan kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I (bukti P.3-KTP) yang sekaligus juga merupakan Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P.4- KTM).
- Bahwa Pemohon juga aktif menggunakan hak konstitusionalnya, berupa hak pilih dalam pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon yang berdomisili di Jakarta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam pilukada DKI Jakarta 2017.
- Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, khususnya hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis. Yang dilanggar hak konstitusionalnya dalam rangka: hak mendapatkan perlindungan hukum, hak penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang demokratis, perlindungan hak pilih, hak warga negara untuk memajukan diri sebagai kepala daerah dan hak untuk dipenuhi haknya dalam peraturan perundang-undangan.

- Sebagai penduduk DKI Jakarta yang turut berpartisipasi dalam pemilu 2019, ingin memperjuangkan dalam terciptanya pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang demokratis, sesuai dengan amanat konstitusi.

III. Alasan Mengajukan Permohonan

Alasan-alasan Pemohon dalam menguji konstiusionalitas pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu :

- A. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak menciptakan pemilu yang demokratis.
- B. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mencedrai syarat 50 persen + 1 suara dalam sebagai syarat penetapan calon kepala daerah.
- C. Penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung memakan waktu yang lebih lama daripada pemilu.
- D. Mahkamah konstitusi yang memiliki marwah sebagai Guardian Of The Constitution harus memastikan hak konstiusional warga negara tetap terjamin dalam segala peraturan perundang undangan.

IV. Rincian Alasan Permohonan

A. pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak menciptakan pemilu yang demokratis

1. Baik Undang-undang dasar negara republik Indonesia, undang undang Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota telah mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, dengan mekanisme penggantian wakil kepala daerah dilakukan dengan suatu mekanisme penunjukan tanpa melibatkan masyarakat. Sistem penunjukan sendiri lebih cenderung kepada negara kekuasaan. Sedangkan negara kita seperti yang termaktub dalam Konstitusi kita adalah negara hukum yang berdasarkan negara demokrasi.

2. Ciri negara demokratis yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Yang mana, hal ini pun telah diamini oleh Konstitusi kita melalui pasal 28 D ayat (3). Maka, dengan pemilihan wakil kepala daerah dilakukan oleh partai pengusung yang diatur oleh pasal 176 UU nomor 10 tahun 2016 telah mencederai konstitusi serta prinsip demokrasi yang diamini oleh negara kita. Yaitu dengan menghilangkan kesempatan setiap orang untuk menjadi wakil kepala daerah.

3. Dalam penganalogian yang saya punya, dimana menteri dipilih oleh presiden sehingga ketika menteri mengundurkan diri maka menteri pengganti tetap dipilih oleh presiden. Maka dalam hal ini ketika masyarakat memilih kepala daerah terpilih kemudian kepala daerah tersebut mengundurkan diri, maka pemilihan pengganti wakil kepala daerah tersebut harus tetap dipilih oleh masyarakat juga.

4. Pada tahun 2017 Djarot Syaiful Hidayat diangkat menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahja Purnama. Hal ini lah yang tidak saya inginkan bahwa seseorang dapat menduduki suatu posisi kepala daerah atau dalam hal ini gubernur DKI Jakarta tanpa melalui suatu proses pilkada (tidak demokratis).

B. Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mencederai syarat 50 persen + 1 suara dalam sebagai syarat penetapan calon kepala daerah

1. Penetapan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diatur dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah mereka yang mendapatkan suara sah lebih dari 50 Persen atau dalam hal ini 50% ditambah satu suara. Sedangkan angka presentasi suatu partai politik tidak ada yang mencapai angka tersebut. Sehingga ketika wakil kepala daerah ditunjuk oleh partai politik tidak memenuhi syarat dalam melakukan penunjukan wakil kepala daerah.

C. Penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung memakan waktu yang lebih lama daripada pemilu.

1. Dalam kasus yang dialami oleh pemohon, jabatan wakil gubernur DKI Jakarta telah kosong sejak 27 Agustus 2018 / selama 1 tahun 8 bulan. Sedangkan untuk melaksanakan suatu pemilu sendiri (pemohon mencontohkan dalam pemilihan presiden 2019) bahkan sekelas presiden dan wakil presiden hanya memakan waktu dari 23 september 2018 – 13 April 2019 atau hanya 7 bulan. Oleh karena efiensi yang lebih baik, pemohon berharap agar penunjukan wakil gubernur dilakukan dengan mekanisme pemilu.

2. Akibatnya, DKI Jakarta bahkan telat dalam menyelesaikan APBD tahun 2020, Banjir yang cukup besar di awal bulan serta penyerapan anggaran DKI Jakarta yang buruk (hanya 57,17 persen). Hal ini merupakan kerugian konstitusional yang tidak hanya dialami oleh pemohon, namun juga oleh seluruh warga DKI Jakarta.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk segera menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih wakil gubernur DKI Jakarta.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya – *ex aequo et bono*

Hormat Kami,

Pemohon



Michael